

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan hukum yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan hukum, perkawinan telah menjadi perhatian berbagai peradaban sepanjang sejarah umat manusia. Di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas batas negara, interaksi antarbudaya, dan kemajuan teknologi informasi, fenomena perkawinan beda agama semakin sering dijumpai dan menjadi isu yang kompleks di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.¹

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara bertetangga yang memiliki banyak kesamaan latar belakang historis, budaya, dan demografi, namun menempuh jalan yang berbeda dalam mengatur persoalan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama. Keduanya merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia — Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak secara absolut dengan lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk² dan Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dengan proporsi penduduk Muslim mencapai sekitar 63,5% dari total populasi.³ Perbedaan komposisi demografis keagamaan ini, ditambah dengan perbedaan sistem hukum yang dianut, melahirkan pendekatan regulasi perkawinan yang berbeda secara signifikan.

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia bukanlah hal baru. Sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan, perkawinan lintas agama telah terjadi di tengah masyarakat majemuk kedua negara. Di Indonesia, pluralisme agama yang diakui secara resmi oleh negara — Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu — menjadikan pertemuan

¹ Anthony Giddens, *Sociology*, 7th ed. (Cambridge: Polity Press, 2013), hlm. 310.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2020* (Jakarta: BPS, 2020).

³ Department of Statistics Malaysia, *Current Population Estimates, Malaysia, 2020* (Putrajaya: DOSM, 2020).

antarumat beragama, termasuk dalam konteks perkawinan, sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Data empiris menunjukkan bahwa pasangan beda agama di Indonesia terus mengalami peningkatan, meskipun sulit didata secara akurat karena banyak yang memilih menikah di luar negeri atau menggunakan mekanisme hukum alternatif.⁴ Sementara di Malaysia, meskipun perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim secara tegas dilarang kecuali non-Muslim tersebut berpindah agama ke Islam, kasus-kasus perkawinan beda agama terus memunculkan kontroversi hukum dan sosial di masyarakat.⁵

Di Indonesia, perkawinan diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini secara implisit memunculkan persoalan hukum ketika dua pihak berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, karena tidak ada satu pun hukum agama yang secara eksplisit mengakomodasi perkawinan beda agama tanpa syarat tertentu.⁶ Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menyebabkan praktik perkawinan beda agama di Indonesia berada dalam wilayah abu-abu secara yuridis.

Dalam praktiknya, respons terhadap kekosongan hukum ini melahirkan berbagai modus operandi. Sebagian pasangan beda agama memilih untuk menikah di luar negeri berdasarkan hukum negara setempat yang lebih permisif, kemudian mendaftarkan perkawinannya di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan. Sebagian lainnya mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri agar perkawinan mereka dapat dicatatkan. Beberapa pengadilan negeri di Indonesia, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pernah mengeluarkan penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama, meskipun

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2020), hlm. 145.

⁵ Maznah Mohamad, "Interfaith Marriage in Malaysia: Legal and Social Issues," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 45, No. 2 (2019), hlm. 233–250.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 32.

penetapan semacam ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menuai kontroversi. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 kemudian secara tegas melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, meskipun SEMA bukanlah norma hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁷

Di Malaysia, persoalan perkawinan diatur dalam dua rezim hukum yang berjalan secara paralel. Bagi penduduk non-Muslim, perkawinan diatur melalui *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*. Sementara bagi penduduk Muslim, perkawinan diatur melalui *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* beserta undang-undang perkawinan Islam di masing-masing negara bagian. *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* secara tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan seorang yang bukan Muslim, kecuali non-Muslim tersebut terlebih dahulu memeluk agama Islam. Pembagian yurisdiksi antara Mahkamah Syariah yang mengadili perkara Muslim dan Mahkamah Sivil yang mengadili perkara non-Muslim menambah kompleksitas persoalan ketika muncul sengketa perkawinan yang melibatkan unsur perubahan agama.⁸

Perbedaan regulasi antara kedua negara ini membawa dampak sosial yang signifikan bagi warganya. Di Indonesia, ketidakjelasan hukum perkawinan beda agama menyebabkan pasangan yang berbeda agama menghadapi berbagai dilema: memilih salah satu agama demi kepentingan administrasi, menikah secara agama tanpa pencatatan sipil, atau menikah di luar negeri dengan segala konsekuensi finansial dan administratifnya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hak waris, serta perlindungan hukum bagi pasangan, terutama perempuan.⁹ Di Malaysia, larangan tegas perkawinan beda agama bagi Muslim justru menimbulkan

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama; lihat juga Wahyudi, op.cit., hlm. 118.

⁸ Ahmad Ibrahim, "Conflict of Jurisdiction Between Civil and Syariah Courts in Malaysia," *Malayan Law Journal*, Vol. 6 (2021), hlm. 45.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2022), hlm. 201.

masalah lain berupa konversi agama yang tidak dilandasi keyakinan tulus, semata-mata untuk memenuhi persyaratan perkawinan, yang berimplikasi pada kerumitan hukum ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.¹⁰

Dari perspektif hak asasi manusia, regulasi perkawinan beda agama menyentuh sejumlah hak fundamental yang dijamin oleh instrumen hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa batasan apapun karena ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga menjamin hak untuk menikah dan membentuk keluarga serta kebebasan beragama. Ketegangan antara norma hukum internasional yang menekankan kebebasan individu dengan norma hukum agama yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai masyarakat menjadi salah satu perdebatan sentral dalam diskursus regulasi perkawinan beda agama.¹¹

Studi perbandingan hukum perkawinan antara Indonesia dan Malaysia merupakan kajian yang sangat relevan karena kedua negara memiliki sistem hukum yang berakar dari tradisi yang sama, yakni common law warisan kolonial Inggris di Malaysia dan civil law warisan kolonial Belanda di Indonesia, namun keduanya telah mengintegrasikan hukum Islam secara berbeda ke dalam sistem hukum nasional masing-masing. Indonesia menganut model pluralisme hukum di mana hukum Islam berlaku bagi umat Muslim melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara hukum nasional berlaku secara umum. Malaysia menganut model dualisme hukum yang lebih tegas dengan pemisahan yurisdiksi antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil yang diatur dalam Konstitusi Federal Malaysia.¹²

¹⁰ Norliza Abdul Rahman, "Conversion and Interfaith Marriage Issues in Malaysia," *Malaysian Journal of Law and Society*, Vol. 25, No. 1 (2021), hlm. 67.

¹¹ M. Rasyid Ridha, "Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Beda Agama," *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 89.

¹² Shamsuddin Suhor Buang, *Malaysian Legal System* (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2020), hlm. 154.

Urgensi penelitian mengenai regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia semakin meningkat seiring dengan beberapa perkembangan terkini. Di Indonesia, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang antara lain mengatur tentang perkawinan tidak sah berpotensi memengaruhi praktik perkawinan beda agama. Selain itu, munculnya berbagai putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah daerah yang bervariasi mencerminkan belum adanya keseragaman pandangan hukum tentang persoalan ini. Di Malaysia, perdebatan tentang isu konversi agama dalam perkawinan, terutama terkait kasus-kasus perubahan agama sepihak yang berdampak pada pengasuhan anak, terus mewarnai diskursus hukum dan politik negara tersebut.¹³

Dalam perkembangan terkini, Indonesia melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan produk legislasi terus berupaya memperkuat landasan hukum perkawinan yang berbasis nilai-nilai agama dan Pancasila. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini semakin memperkuat posisi bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki landasan hukum yang sah di Indonesia. Sementara di Malaysia, amandemen berbagai undang-undang keluarga Islam di beberapa negara bagian mencerminkan upaya terus-menerus untuk memperkuat pelaksanaan hukum keluarga Islam.¹⁴

Implikasi dari regulasi yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang secara langsung terlibat, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih luas. Dalam hal hukum perdata, status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama memengaruhi hak keperdataan anak tersebut, termasuk hak atas nama, kewarganegaraan, hak waris, dan hak atas pengasuhan jika terjadi perceraian.¹⁵ Di Indonesia, anak yang

¹³ Ibrahim Ahmad, "Unilateral Conversion and Child Custody in Malaysia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17, No. 2 (2022), hlm. 312.

¹⁴ Zulkifli Hasan, "Development of Islamic Family Law in Malaysia," *Journal of Islamic Law Review*, Vol. 19, No. 1 (2023), hlm. 45.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2015), hlm. 89.

lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meskipun putusan ini juga membuka peluang pengakuan hubungan anak dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah. Di Malaysia, sistem dual-track antara hukum Islam dan hukum sipil kerap menimbulkan konflik yurisdiksi yang menyulitkan penyelesaian sengketa keluarga yang melibatkan unsur perbedaan agama.¹⁶

Dari dimensi sosiologis, perkawinan beda agama di kedua negara ini juga mencerminkan dinamika hubungan antarumat beragama dalam masyarakat majemuk. Di Indonesia, diskursus tentang toleransi dan pluralisme kerap bersinggungan dengan persoalan perkawinan beda agama. Sebagian kalangan memandang perkawinan beda agama sebagai wujud nyata dari toleransi dan kerukunan antarumat beragama, sementara sebagian lainnya, terutama dari kelompok keagamaan konservatif, memandangnya sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran agama dan kohesivitas komunitas religius. Ketegangan ini mencerminkan tarik-menarik antara nilai-nilai universalisme liberal dengan particularisme berbasis identitas agama yang merupakan karakteristik dari masyarakat post-colonial yang masih dalam proses pencarian identitas nasional.¹⁷

Perspektif gender juga tidak dapat diabaikan dalam analisis regulasi perkawinan beda agama di kedua negara. Di Indonesia dan Malaysia, perempuan kerap menjadi pihak yang paling rentan dan paling terdampak oleh ketidakjelasan atau rigiditas regulasi perkawinan.¹⁸ Perempuan yang menikah beda agama tanpa legalitas formal berisiko tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal nafkah, hak atas harta bersama, dan hak asuh anak. Di Malaysia, perempuan non-Muslim yang suaminya kemudian masuk Islam menghadapi situasi yang sangat sulit karena perbedaan yurisdiksi antara

¹⁶ Nor Hashim, "Jurisdictional Conflicts in Malaysian Family Law," *Malayan Law Journal*, Vol. 5 (2021), hlm. 122.

¹⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 178.

¹⁸ Ratna Batara Munti, "Perempuan dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Perempuan*, Vol. 25, No. 3 (2021), hlm. 56.

Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil kerap menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam proses perceraian dan perebutan hak asuh anak.¹⁹ Persoalan-persoalan ini mengindikasikan bahwa regulasi perkawinan beda agama tidak semata-mata merupakan persoalan hukum agama, tetapi juga merupakan persoalan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian tentang perkawinan beda agama di Indonesia maupun Malaysia secara terpisah, studi komparatif yang secara sistematis membandingkan regulasi dan implikasi perkawinan beda agama di kedua negara dengan merujuk pada regulasi terbaru masih relatif terbatas.²⁰ Penelitian yang ada sebagian besar bersifat normatif-doktrinal dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi sosiologis dan implikasi praktis dari regulasi yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan kajian komparatif yang mendalam terhadap regulasi perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, dan di Malaysia berdasarkan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*, serta menganalisis dampak dan implikasinya terhadap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia merupakan isu yang kompleks, multidimensional, dan terus berkembang. Perbedaan pendekatan regulasi antara kedua negara mencerminkan pilihan-pilihan politik hukum yang berbeda dalam mengharmonisasikan nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya memahami dan mengembangkan regulasi perkawinan yang

¹⁹ Zainah Anwar Othman, "Women, Religion and Law in Malaysia," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 33, No. 2 (2022), hlm. 201.

²⁰ M. Amin Suma, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2020), hlm. 145.

lebih berkeadilan, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di Indonesia maupun Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana regulasi perkawinan beda agama di Malaysia dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*?
3. Bagaimana dampak dan implikasi dari pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia terhadap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perkawinan beda agama di Malaysia dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak serta implikasi dari pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia terhadap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga, terutama yang berkaitan dengan kajian mengenai pengaturan hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Perbandingan antara sistem hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai hukum keluarga dan kebijakan hukum perkawinan di kedua negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penerapan hukum perkawinan.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hukum perkawinan, khususnya terkait analisis perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perkawinan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teoritis sebagai pisau analisis. Pertama, teori pluralisme hukum (legal pluralism) yang dikembangkan oleh John Griffiths dan Sally Falk Moore. Teori ini relevan untuk memahami koeksistensi berbagai sistem hukum — hukum negara, hukum agama, dan hukum adat — dalam mengatur perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Pluralisme hukum membantu menjelaskan mengapa dalam praktik terdapat kesenjangan antara apa yang diatur dalam hukum formal dengan apa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan perkawinan beda agama.²¹

²¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 182.

Kedua, teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas penerapan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan fasilitas hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Kerangka teori ini akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia efektif diterapkan dalam masyarakat, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas tersebut.²²

Ketiga, teori perbandingan hukum (*comparative law*) sebagaimana dikembangkan oleh Zweigert dan Kötz. Perbandingan hukum tidak hanya membandingkan teks hukum secara formal, tetapi juga konteks sosial, sejarah, dan budaya yang melatarbelakangi terbentuknya norma hukum tersebut. Pendekatan komparatif ini akan membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia, serta memahami mengapa kedua negara mengambil pendekatan yang berbeda dalam mengatur perkawinan beda agama.²³

Keempat, perspektif hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi :

لَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَ
يَدْعُوا إِلَىٰ دُعُونَ إِلَىٰ النَّارِ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

²² M. Rasyid Ridha, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 97.

²³ Shamsuddin Suhor Buang, *Malaysian Legal System* (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 2020), hlm. 160.

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini memberikan landasan normatif mengenai larangan perkawinan dengan orang musyrik. Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang Muslim tidak diperkenankan menikahi orang musyrik sebelum mereka beriman, dan sebaliknya. Ketentuan ini menjadi dasar teologis dalam hukum Islam yang banyak memengaruhi regulasi perkawinan di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Malaysia.²⁴ Perspektif ini penting untuk memahami bahwa regulasi perkawinan beda agama tidak hanya bersumber dari pertimbangan hukum positif, tetapi juga dari norma-norma agama yang memiliki legitimasi kuat dalam masyarakat.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 221.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Wahyudi (2023) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023" menganalisis implikasi hukum dari keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap praktik permohonan penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa SEMA tersebut meskipun tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, secara faktual telah menutup satu-satunya mekanisme hukum yang selama ini digunakan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan legalisasi perkawinan mereka di Indonesia.²⁵

Nasution (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia" mengkaji persoalan perlindungan hukum bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan beda agama tanpa pencatatan resmi. Penelitian ini menyoroti kerentanan yang dihadapi perempuan akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan mereka, dan merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang memberikan perlindungan minimal bagi perempuan dalam situasi tersebut.²⁶

Ahmad (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "*Interfaith Marriage in Malaysia: Legal Challenges and the Role of Civil and Syariah Courts*" menelaah konflik yurisdiksi antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam menangani kasus-kasus perkawinan yang melibatkan konversi agama di Malaysia. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kesenjangan hukum yang perlu diselesaikan melalui reformasi legislasi untuk memastikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.²⁷

Mulia (2020) dalam bukunya "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia" menawarkan perspektif yang komprehensif tentang perkawinan beda agama dari sudut pandang fikih Islam kontemporer dan

²⁵ Wahyudi, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023," 2023.

²⁶ Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia," Skripsi, 2022.

²⁷ Ahmad, "Interfaith Marriage in Malaysia: Legal Challenges and the Role of Civil and Syariah Courts," 2021.

hak asasi manusia. Buku ini memberikan argumentasi bahwa larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam klasik perlu dikontekstualisasikan kembali dalam kerangka negara-bangsa modern yang menjamin kesetaraan hak semua warga negara tanpa diskriminasi agama.²⁸

Buang (2020) dalam artikelnya "*Comparative Analysis of Islamic Family Law in Malaysia and Indonesia: A Contemporary Overview*" membandingkan perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia dengan menyoroti persamaan dan perbedaan dalam pendekatan legislasi dan yurisprudensi kedua negara. Artikel ini memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami bagaimana kedua negara mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masing-masing.²⁹

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1.	Wahyudi (2023)	"Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023"	Dampak SEMA Nomor 2 Tahun 2023	Menutup akses legalisasi perkawinan beda agama melalui pengadilan
2.	Nasution (2022)	"Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia"	Perlindungan Perempuan	Perempuan rentan secara hukum dalam perkawinan beda agama.
3.	Ahmad (2021)	" <i>Interfaith Marriage in Malaysia: Challenges and the Role of Civil and Syariah Courts</i> "	Konflik Yuridiksi di Malaysia	Dualisme hukum menyebabkan Konflik kewenangan.

²⁸ Mulia, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia*, 2020.

²⁹ Buang, "Comparative Analysis of Islamic Family Law in Malaysia and Indonesia: A Contemporary Overview," 2020.

4.	Mulia (2020)	“Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia”	Perspektif Islam dan HAM	Perlu reinterpretasi hukum islam dalam konteks modern
5.	Buang (2020)	<i>“Comparative Analysis of Islamic Family Law in Malaysia and Indonesia: A Contemporary Overview”</i>	Perbandingan Hukum Keluarga	Ada perbedaan integrasi hukum oslam di Indonesia dan Malaysia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang perkawinan beda agama telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek yuridis, perlindungan hukum, hukum Islam, hak asasi manusia, dan perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Studi Wahyudi lebih fokus pada dampak yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pengadilan negeri untuk menetapkan perkawinan beda agama. Penelitian Nasution berkonsentrasi pada bagaimana hukum melindungi perempuan dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Studi Ahmad menyelidiki perselisihan yurisdiksi antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia dalam kasus perkawinan yang melibatkan konversi agama. Sementara Buang memberikan kerangka perbandingan mengenai perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, dan Mulia memberikan perspektif mengenai perkawinan beda agama melalui pendekatan hukum Islam kontemporer dan hak asasi manusia.

Meskipun memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya berfokus pada subjek yang berbeda dari yang dilakukan penulis. Studi sebelumnya cenderung membahas perkawinan beda agama dari berbagai aspek, seperti konsekuensi SEMA Nomor 2 Tahun 2023, perlindungan hukum terhadap perempuan, konflik yurisdiksi, pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia, dan perbandingan hukum keluarga secara keseluruhan. Tidak ada pembahasan yang secara khusus dan sistematis membandingkan peraturan

perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan perkawinan Islam di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Perbatasan *Federal (Federal Territories) Act 1984*, sekaligus menganalisis dampak dan implikasi peraturan tersebut terhadap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, studi ini menganalisis peraturan perkawinan beda agama antara Indonesia dan Malaysia untuk mengisi kesenjangan tersebut. Studi ini tidak hanya membandingkan ketentuan normatif yang berlaku di kedua negara tersebut, tetapi juga melihat bagaimana perbedaan metode regulasi tersebut berdampak pada penerapan hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Selain itu, teori perbandingan hukum, pluralisme hukum, dan efektivitas hukum dikaji.

Dengan demikian, fokus penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan penelitian mengenai undang-undang perkawinan beda agama di Indonesia dan Malaysia dengan melihat seberapa efektif penerapan undang-undang tersebut di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perkawinan yang berbeda agama di kedua negara, serta menjelaskan konsekuensi hukum dari masing-masing model regulasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengembangan penelitian hukum keluarga dan hukum perbandingan, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan kebutuhan masyarakat terkait masalah perkawinan yang berbeda agama.